



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor jJO/Pdt. G/2014/PA. FF



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Ruang KUA Kabupaten Kaimana telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekegaan Anggota Polri(Polres Kaimana), pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan Utarum, Bantemin (Asrama Polres Kaimana), Kampung Trikora, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Brawijaya II, RT. 005, Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Mei 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor 39/Pdt.G/2014/PA. FF. tanggal 02 Mei 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Etna sebagaimana Kutipan Akta Nikah No/04/01/V/2012 tertanggal 20 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Teluk
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah kenala KTTA T,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minggu kemudian pindah ditempat kost di Jalan Brawijaya di Kelurahan Kaimana selama 1 tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah di Asrama Polres Kaimana kurang lebih 2 tahun kemudian Pemohon pindah di Kelurahan Krooy dan Termohon pindah ke Jalan Brawijaya sampai sekarang ;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namaun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik tetapi sejak bulan November 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis ;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon memiliki sifat yang buruk yaitu tidak mau menghargai Pemohon sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga dan tidak mau mengerti tugas Pemohon sebagai Anggota Polri ;
 - b. Bahwa Termohon suka cemburu tanpa bukti, dan Termohon masih mempunyai sifat yang kekanak-kanakan dan lebih mengikuti kemauan keluarga Termohon dari pada Pemohon disamping itu keluarga Termohon terlalu ikut mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
 - c. Bahwa Termohon tidak bisa mengatur keuangan keluarga dan cenderung boros dan apabila Pemohon mengingatkan maka Termohon tidak terima dan terjadi pertengkaran;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak Januari 2013 saat mana antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tanpa menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami-isteri ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Pemohon mohon agar kelua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya meiyatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Memberi izin kepada Pemohon (Junaidin Serkanasa, Amk bin Jamaludin Serkanasa) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Nurhayati bmti Dadang Iskandar) di depan sidang Pengadilan Agama Fakfak ./.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Bahwa pada hari sidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap kemuka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilainya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa m[^]elis hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/01/V/2012 tanggal 20 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Teluk Etna yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (P.1)
2. Asli Surat Izin Cereu Nomor : B/01/2012/Sumda tertanggal 18 Februari 2014 atas nama **Junaidin Serkanasa, AMK** kemudian diberi kode (P .2);

B. Saksi-Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Usman Elwarin bin Sirajuddin Ehvarin, umur 38 tahun, agama Islam, pekeijaan PNS Pada Dinas

Kependudukan dan Catatn Sipil (Dukcapil), pendidikan S2, tempat kediaman di Jalan diPonegoro

RT. 14, Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana memberikan keterangan

di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga □
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dengan Termohon □
- Bahwa skai mengetahui pemohon dan Termohon menikah pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Juni 2011 di Kecamatan Teluk Etna ;

Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kepala KUA di Teluk Etna selama 1 minggu kemudian pindah Kost di Jalan Brawijaya dan terakhir tinggal di Kelurahan Krooy sedangkan termohon pindah ke Jalan Brawijaya sampai dengan sekarang;

Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak hulan November 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon memiliki sifat yang tidak terpuji, tidak menghargaiemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;

Bahwa saksi megetahui Termohon sering cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas dan memiliki cara berfikir yang belum dewasa serta keluarga Termohon sering mencampuri urusan rumah tangga kedua helah pihak;

Bahwa Termohon tidak bisa mengatur dan menata keuangan rumah tangga dan cenderung boros dan jika dinasehati maka Termohon akan menanggapi dengan marah;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan Januari 2013 dan tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;

Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

2. **Rahman, SH bin La Ode Sibul**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada KUA Distrik Teluk Etna, pendidikan SI, tempat kediaman di Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga ;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa skai mengetahui pemohon dan Termohon menikah pada tahun 20 Juni 2011 di Kecamatan Teluk Etna;



putusan.mahkamahagung.go.id

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (2) berupa Surat Izin Cerai Nomor . B/01 /2012/Sumda tertanggal 18 Februari 2014 atas nama **Junaidin Serkanasa, AMK.** yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Kaimana telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun

1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipersamakan dengan Anggota Polri ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai 7 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti . Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4

R Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena ta keterangan dua onmg saksi tersebut memenuhi Pasnl 308 dan Pasal 309 R Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

-Bahwa Pemohon dan T' 20 Juni 2011 j an . . o n a adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada

-Bahwa vanRm mPen,ahb i yang menyebabkan n,. 81 lan8g» Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon • memiliki sifat yang tidak terpuji, tidak menghargai Termohon sebagai suam. n miki sifat yang tidak terpuji, tidak menghargai Termohon n,. T ankeP<>li> rumah t on,,gil

- Bahwa Termohon Kri,,EC<mb, memiliki cara be fifcj m kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas dan menrnm . F y'ng belum dewasa serta keluarga Termohon sering

Bahwa Termohon tidak hico mengatur dan menata keuangan rumah tangga dan memiliki .f mengatur dan menata keuangan rumah tangga dan TOS jika dinasehati maka Termohon akan menganggapnya dengan marah .

3 pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan Januari 2013 dan tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah dirukunkan namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana telah mengakibatkan antara kedua belah pihak tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera, serta maksud dari firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat (21) yang berbunyi ;

oJJ-A /jLauljil

(3-^j)

CJJS? fcJlMS (.gi

Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung kepadanya. Dan Allah menciptakan diantaramu rasa kasih dan sayang, sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya ; “Dan jika mereka bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Qaedah Fiqhiyah yang berbunyi: Maksudnya ^{ma} Menolak r^{sa} dat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari
K< . u Pada mencapai kemaslahatM,;
Menimbang, bahwa f Vt u
TT Tr ,
Undang-Undang Nomor 1 tahun m ,
O T u , W4,jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
No. 9 Tahun 1975, io Pasal UA i,
'J Vasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;
Menimbang, bahwa berda i .
asarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas an emohon belum
pernah menjatuhkan talak atau baru menjatuhkan talak ba'in
ghr s tu kali, maka petitum gugatan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra tersebut
memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun
2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pamtera Pengadilan Agama Fakfak diperintahkan
untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan
Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan
Termohon dilangsungkan ;
Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan
kepada Pemohon;
Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum
Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di
persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**Junaidm Sekanasa, AMK bin Jamaludin Sekanasa**) untuk
meryatuhkan talak satu r[^]i terhadap Termohon (**Sri Nurhayati binti Dadang Iskandar**) di depan
sidang Pengadilan Agama

**Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk
menyampaikan salman penetapan ikrar kepada Pegawai Pencatat Nika**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hKantor Urusan Agama Kecamatan Teluk a- /-

dan Termohon dilangsungkan dan k j ¹ "P" ³™® Pemohon
8 Ungkara dan keP/ Pegawi Pencat Nikah Kantor

Urusan Agama tempat kediaman v

J, fi Pemohon ^rmohon, untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu □

5. Membebankan kepada Pemohon un^ membayar biaya — ini —

Rp. 2.891.000 (Dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal

9 Rajab 1435 H. oleh kami **Abdul Hamid, S. Ag**

S.HI dan Kamil Amrulloh, s.HI sebagai Ketua Majelis, **Sumar'um,**

S.HI dan Kamil AmruUoh, S.HI masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

S.H sebagai Panitera Pengganti Anggota dan dibantu oleh **Marwah,**
Termohon; serta

dengan didampingi oleh Hakim Z

dihadiri oleh Pemohon tanpa hadimiy:
Hakim Anggota

ttd

Sumar'um S. HI
Ketua Majelis

ttd

Abdul Hamid, S. A
g

Hakim Anggota

ttd

Kamil Amrulloh, S. HI

Panitera Pengganti

ttd

Marwah, S.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| | | |
|---------------------------|------------|----------------|
| Perincian Biaya: -Biaya | gunq.go.id | |
| Pendaftaran -Biaya Proses | : | 30.000,- |
| -Panggilan Pemohon | Rp. | 50.000,- |
| -Panggilan Termohon | :Rp. : | 2.750.000,- |
| -Redaksi | Rp. | 50.000,- |
| | :Rp. : | 5.000,- |
| | Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Materai | :Rp. | |

Jumlah : Rp. 2. 891.000,-

(Dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).